



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedy Hartono;
 2. Tempat lahir : Pedamaran;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Juni 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Kentang Lk II Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa Dedy Hartono ditangkap tanggal 02 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/40/VII/2023/Reskrim tanggal 02 Juli 2023;
- Terdakwa Dedy Hartono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Artini;
 2. Tempat lahir : Pedamaran;
 3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/9 November 1964;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun I RT 005 Kel. Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. Ogan Komering Ilir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Artini ditangkap tanggal tanggal 02 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/VII/2023/Reskrim tanggal 02 Juli 2023;
- Terdakwa Artini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dedy Hartono bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Hartono dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kayu broti;
 - 1 buah serokan sampah, (keduanya dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menghukum terdakwa Dedy Hartono membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sangat menyesal karena telah memukul korban;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa mereka terdakwa Dedi Hartono dan terdakwa Artini pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Ling. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Mak Salmah. Adapun perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari permasalahan keluarga dimana terdakwa Artini datang kerumah saksi korban Mak Salmah lalu membahas tentang masalah keluarga tersebut. Lalu tiba-tiba terdakwa Dedi Hartono datang dan mengambil serokan sampah dan berkata "Kubunuh kau", mendengar ancaman terdakwa Dedi Hartono tersebut, lalu saksi Mak Salmah pun membalas dengan memaki-maki terdakwa Dedi Hartono. Melihat saksi Mak Salmah memaki-maki terdakwa Dedi Hartono, lalu tiba-tiba terdakwa Artini membela anaknya yaitu terdakwa Dedi Hartono seraya menampar wajah Mak Salmah kemudian saksi korban pun membalas lagi. Selanjutnya terdakwa Dedi Hartono pun mengambil lagi sebuah kayu broti lalu memukulkan kayu tersebut kearah tangan sebelah kanan saksi korban. Kemudian terdakwa Dedi Hartono menendang dada saksi korban Mak Salmah sebanyak 1 kali dan saksi korban pun terjatuh. Akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dengan kesimpulan : ditemukan luka memar pada dada sisi kiri, lengan bawah kanan sisi dalam akibat kekerasan tumpul. Namun Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa terdakwa Dedi Hartono sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa Artini pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mak Salmah. Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari permasalahan keluarga dimana terdakwa Artini datang kerumah saksi korban Mak Salmah lalu membahas tentang masalah keluarga tersebut. Lalu tiba-tiba terdakwa Dedi Hartono datang dan mengambil serokan sampah dan berkata "Kubunuh kau", mendengar ancaman terdakwa Dedi Hartono tersebut, lalu saksi Mak Salmah pun membalas dengan memaki-maki terdakwa Dedi Hartono. Melihat saksi Mak Salmah memaki-maki terdakwa Dedi Hartono, lalu tiba-tiba terdakwa Artini membela anaknya yaitu terdakwa Dedi Hartono seraya menampar wajah Mak Salmah kemudian saksi korban pun membalas lagi. Selanjutnya terdakwa Dedi Hartono pun mengambil lagi sebuah kayu broti lalu memukulkan kayu tersebut kearah tangan sebelah kanan saksi korban. Kemudian terdakwa Dedi Hartono menendang dada saksi korban Mak Salmah sebanyak 1 kali dan saksi korban pun terjatuh. Akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dengan kesimpulan : ditemukan luka memar pada dada sisi kiri, lengan bawah kanan sisi dalam akibat kekerasan tumpul. Namun Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mak Salmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa terdakwa Dedi Hartono dengan terdakwa Artini yang melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
 - Bahwa berawal dari permasalahan keluarga dimana terdakwa Artini bersama anak saya Ainul Yatima Lubis Als Inul datang kerumah saksi, membahas masalah keluarga, kemudian datang terdakwa Dedi Hartono sambil memegang serokan sampah sambil berkata " kubunuh kau "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melempar serokan sampah tersebut kepada saksi, kemudian saksi membalas dengan mengatakan “ anjing kau “ kepada terdakwa Dedi Hartono, lalu terdakwa Artini tidak terima karena saya mengatakan anjing kepada anaknya, sehingga terdakwa Artini langsung memukul wajah saksi berulang kali dengan menggunakan tangannya dan saksi membalasnya, kemudian datang terdakwa Dedi Hartono dengan memegang kayu broti dan memukul saksi dan saksi menangkis dengan tangan saksi sendiri sehingga kayu broti tersebut kenak mengenai tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Dedi Hartono menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat saksi dipukul oleh terdakwa Dedi Hartono dengan menggunakan kayu broti, saksi mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan, memar dibagian dada sehingga saksi terganggu pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar, trauma dan rasa takut;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan kedua terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Dedi Hartono memberi pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

Yang salah terdakwa ada memegang kayu broti tetapi terdakwa tidak memukul saksi korban;

Saksi tetap dengan keterangan saksi;

2. Saksi Ainul Yatima Lubis Als Inul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi Mak Salma Als Oppung;
- Bahwa terdakwa Dedi Hartono dengan terdakwa Artini yang melakukan pemukulan terhadap saksi Mak Salmah (ibu kandung saksi) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa berawal dari permasalahan keluarga dimana pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB suami saksi Dedi Hartono

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mertua saksi terdakwa Artini mendengar suami saksi Dedi Hartono mengatakan “ Ayo kerumah Mamak Mu, kupulangkan kau ketempat mamak mu tidak cocok kau jadi istri ku “ dan selanjutnya terdakwa Artini dan saksi berangkat kerumah ibu saksi yang disusul oleh terdakwa Dedi Hartono dengan memegang serokan ditangannya sambil berkata “ kubunuh kau “ selanjutnya ibu saksi keluar dari dalam rumah menghalangi terdakwa Budi Hartono masuk kedalam rumah ibu saksi dan saksi langsung menahan abang dan bapak saksi didalam rumah rumah sehingga saksi mengetahui kejadian lanjutannya apa yang diperlakukan oleh terdakwa Budi Hartono dan terdakwa Artini;

- Bahwa setelah kejadian saksi mendengar dari keterangan ibu saksi yang mengatakan “ tidak ada urusan mu disini, urusan ku sama anak mu anjing ini “ lalu terdakwa Artini tidak terima karena saya mengatakan anjing kepada anaknya, sehingga terdakwa Artini langsung memukul wajah saksi berulang kali dengan menggunakan tangannya dan saksi membalasnya, kemudian datang terdakwa Dedi Hartono sambil melempar serokan sampah tersebut kepada saksi, kemudian saksi membalas dengan mengatakan “ anjing kau “ kepada terdakwa Dedi Hartono kemudian terdakwa Dedi Hartono memegang kayu broti dan memukul saksi Mak Salmah dan saksi Mak Salmah menangkis dengan tangan saksi sendiri sehingga kayu broti tersebut kenak mengenai tangan saksi Mak Salmah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Dedi Hartono menendang saksi Mak Salmah sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat saksi Mak Salminah dipukul oleh terdakwa Dedi Hartono dengan menggunakan kayu broti, saksi Mak Salminah mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan, memar dibagian dada sehingga saksi Mak Salminah terganggu pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Mak Salminah mengalami luka memar, trauma dan rasa takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Devi Agustina Als Devi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi Mak Salmah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dedi Hartono dengan terdakwa Artini yang melakukan pemukulan terhadap saksi Mak Salmah pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa saksi ikut meleraikan penganiayaan oleh terdakwa Dedi Hartono dan Terdakwa Artini terhadap saksi Mak Salmah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai saksi sedang dirumah, kemudian saksi mendengar sura ribut-ribut diluar rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat saksi Mak Salmah sedang berkelahi dengan terdakwa Artini dan saksi melihat saksi Mak Salmah ditampar oleh terdakwa Artini dan saat itu juga saksi melihat terdakwa Dedi Hartono mengatakan “kau apain mamak ku” dan pada saat itu juga terdakwa Dedi Hartono memukul saksi Mak Salmah dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan Mak Salmah menangkis dengan tangan kanannya dan setelah itu terdakwa Dedi Hartono juga menendang saksi Mak Salmah mengenai dadanya;
- Bahwa akibat saksi Mak Salmah dipukul oleh terdakwa Dedi Hartono dengan menggunakan kayu broti, saksi Mak Salmah mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan, memar dibagian dada sehingga saksi Mak Salmah merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Mak Salmah mengalami luka memar, trauma dan rasa takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi Irwan Als Bendol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi Mak Salmah;
- Bahwa terdakwa Dedi Hartono dengan terdakwa Artini yang melakukan pemukulan terhadap saksi Mak Salmah pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa saksi ikut meleraikan penganiayaan oleh terdakwa Dedi Hartono dan Terdakwa Artini terhadap saksi Mak Salmah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa terdakwa Dedi Hartono dengan terdakwa Artini melakukan pemukulan terhadap saksi Mak Salmah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai saksi sedang dirumah, kemudian saksi mendengar sura ribut-ribut diluar rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat saksi Mak Salmah sedang berkelahi dengan terdakwa Artini dan saksi melihat saksi Mak Salmah ditampar oleh terdakwa Artini dan saat itu juga saksi melihat terdakwa Dedi Hartono mengatakan “ kau apain mamak ku “ dan pada saat itu juga terdakwa Dedi Hartono memukul saksi Mak Salmah dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan Mak Salmah menangkis dengan tangan kanannya dan setelah itu terdakwa Dedi Hartono juga menendang saksi Mak Salmah mengenai dadanya;
- Bahwa akibat saksi Mak Salmah dipukul oleh terdakwa Dedi Hartono dengan menggunakan kayu broti, saksi Mak Salmah mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan, memar dibagian dada sehingga saksi Mak Salmah merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Mak Salmah mengalami luka memar, trauma dan rasa takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah pemukulan terhadap korban Mak Salmah (mertua terdakwa);
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi Mak Salmah (mertua terdakwa) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa berawal dari permasalahan keluarga dimana pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengatakan pada isteri (Ainul Yatimah Lubis) “ Ayo kerumah Mamak Mu , kupulangkan kau ketempat mamak mu tidak cocok kau jadi istri ku “ dan selanjutnya terdakwa Artini dan saksi berangkat kerumah ibu saksi yang disusul oleh terdakwa dengan memegang serokan ditangannya sambil berkata “ kubunuh kau “ pada ibu saksi Ainul Yatimah Lubis, selanjutnya mertua terdakwa keluar dari dalam rumah, menghalangi terdakwa masuk kedalam rumah ibu saksi Ainul Yatimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menendang satu kali bagian dada saksi Mak Salmah karena mengatakan kepada terdakwa “ anak anjing “ dan terdakwa tidak ada memukul saksi Mak Salmah dengan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban ada terganggu pekerjaannya akibat terdakwa pukul tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal akibat telah memukul ibu mertua sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi Mak Salmah (mertua terdakwa) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kentang Gang Bersama Lingk. II Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa berawal dari permasalahan keluarga dimana pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengatakan pada isteri (Ainul Yatimah Lubis) “ Ayo kerumah Mamak Mu , kupulangkan kau ketempat mamak mu tidak cocok kau jadi istri ku “ dan selanjutnya terdakwa Artini dan saksi Ainul Yatimah berangkat kerumah ibu saksi Ainul Yatimah Lubis yang disusul oleh terdakwa dengan memegang serokan ditangannya sambil berkata “ kubunuh kau “ pada ibu saksi Ainul Yatimah Lubis, selanjutnya mertua terdakwa keluar dari dalam rumah menghalangi terdakwa masuk kedalam rumah ibu saksi Ainul Yatimah;
- Bahwa terdakwa ada menendang satu kali bagian dada saksi Mak Salmah karena mengatakan kepada terdakwa “ anak anjing “ dan terdakwa tidak ada memukul saksi Mak Salmah dengan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban ada terganggu pekerjaannya akibat terdakwa pukul tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal akibat telah memukul ibu mertua sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP menyatakan “ hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan lengkap kematian tahanan atas nama Artini Binti Alm. Abdullah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 09.40 Wib di RSUD DR. R. M. Djoelham Binjai karena penyakit yang dideritanya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lapas IIA Binjai tanggal 22 Oktober 2023, Berita Acara Penelitian Kematian tanggal 22 Oktober 2023, oleh karenanya hak untuk menuntut terhadap terdakwa Artini Binti Alm Abdullah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap terdakwa Artini Binti Alm Abdullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga dengan melihat fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Dedi Hartono oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pinj) atau luka, penganiayaan juga termasuk merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekalai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, dan hal ini dilakukan harus dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, sebagaimana fakta persidangan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Mak Salmah dengan menendang menggunakan kaki terdakwa dibagian dada korban, sehingga korban Mak Salmah terjatuh dan tidak sadarkan diri, sehingga korban Mak Salmah mengalami luka memar pada dada sebelah kiri, lengan bawah kanan sisi dalam akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.353-10596/RSUD Djoelham/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban Darma Tarigan dari hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia 61 tahun ditemukan luka memar pada dada sisi kiri, lengan bawah kanan sisi dalam akibat kekerasantumpul;

- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Penganiayaan” yang menyebabkan korban terluka dan lebam-lebam yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban Mak Salmah mengalami sakit;
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Dedy Hartono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kayu broti;
 - 1 buah serokan sampah;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Mukhtar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa.,S.H., dan Diana Gultom, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Mukhtar., SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Maria Mutiara, S.H.,M.H dan Wira Indra Bangsa, S.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Paulus M. Meliala.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H

Mukhtar, S.H.,M.H,-.

Maria Mutiara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.